

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Penadapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab¹, yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi mencakup proses bergerak menuju kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab², implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

¹ Abu Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, Jakarta : Bumi Aksara. Hal 187

² Van Metter, Donald. A and Van Horn, Carl. E. 1975. The Policy Implementation Process. USA : Sage Publication. Inc. Hal 65

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keutusan kebijakan.

Secara sederhana penulis mencoba menyimpulkan tentang keterkaitan implemaentasi dalam hal pembelelajaran di sektor pendidikan atau ruang lingkup sekolahan yaitu bagaimana propses pelaksanaan dan penerapan tentang strategi pembelajaran yang baik yang tentu harus sesuai dengan standar kompetensi dan standar isi materi pembelajaran yang ingin dicapai oleh pendidik.

2. Tahapan Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab³, dalam tahapan implementasi ada tiga yaitu perencanaan, keteladaan, dan pelaksaannya sendiri.

Pertama, perencanaan (Planning) merupakan proses penetapan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kedua, keteladanan (Explary) merupakan mensyaratkan komitmen untuk memberikan contoh terbaik dalam setiap tingkah laku seorang yang mau jujur dengan tidak dibuat-buat, tetapi asli muncul kepermukaan sebagai sebuah kepribadian.

³ Van Metter, Donald. A and Van Horn, Carl. E. 1975. The Policy Implementation Process. USA : Sage Publication. Inc. Hal 67

Keteladanan juga menuntun seseorang untuk menyikapi sebuah persoalan dengan bijak serta dengan kesadaran penuh berusaha untuk tetap selalu konsisten. Ketiga, pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

PAI dibangun oleh dua makna esensial yakni “pendidikan” dan “agama Islam”. Salah satu pengertian pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa, sehingga moral dan intelektual mereka berkembang sehingga menemukan kebenaran sejati, dan guru menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dalam etiknya Aristoteles, pendidikan diartikan mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan.⁴

Dalam pandangan al-Ghazali pendidikan adalah usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia

⁴ Mokh. Iman Firmansyah, “Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi”, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 17 No. 2 (2019), h. 82

dan akhira. Sedangkan Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan itu memiliki makna luas. Menurutnya pendidikan tidak terbatas pada proses pembelajaran saja dengan ruang dan waktu sebagai batasannya, tetapi bermakna proses kesadaran manusia untuk menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa alam sepanjang zaman.⁵

Bagi John Dewey, pendidikan adalah pertumbuhan, perkembangan, dan hidup itu sendiri. Ia memandang secara progresif dan berprinsip pada sikap optimistis tentang kemajuan siswa dalam proses pendidikannya. Kihajar Dewantara mengemukakan pendidikan sebagai tuntunan untuk tumbuhnya potensi siswa agar menjadi pribadi dan bagian dari masyarakat yang merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan.⁶

Dari pendapat beberapa tokoh yang telah menjelaskan makna pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara timbal balik.
- b. Siswa adalah manusia merdeka yang dipandang memiliki potensi untuk selanjutnya potensi tersebut

⁵ Mokh. Iman Firmansyah, *“Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi”* h. 82-83

⁶ Mokh. Iman Firmansyah, *“Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi”* h. 83

ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan.

- c. Pendidik adalah orang yang memiliki posisi penting proses pendidikan, termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan kondusif.
- d. Manusia dengan intelektual cerdas dan karakter yang baik tujuan dari pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan.

Selanjutnya, menurut Darajat, pendidikan dalam perjalannya telah diwarnai oleh agama dalam peran dan prosesnya. Menurutnya agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan, termasuk sebagai alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Bukan sekedar diketahui, memahami dan mengamalkan agama adalah sangat penting bagi dalam mencetak manusia yang utuh. Oleh karena agama Islam adalah salah satu agama yang diakui negara, maka tentunya PAI mewarnai proses pendidikan di Indonesia.⁷

PAI adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kontinyu antara guru dengan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir;

⁷ Mokh. Iman Firmansyah, *“Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi”* h. 83

serta keserasian dan keseimbangan adalah karakteristik utamanya. Karakteristik utama itu dalam pandangan Muhaimin, sudah menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup seseorang).⁸

Untuk melengkapkan wawasan kita, perlu kiranya menelisik pengertian PAI dalam regulasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan, “Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya” (Kementerian Hukum, 2015).

Dalam regulasi lain disebutkan bahwa PAI adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta

⁸ Mokh. Iman Firmansyah, *“Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi”* h. 83

didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan Hadits (Nasional, 2006)

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Kurikulum PAI).⁹

Menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat

⁹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Cetakan ke 2, h. 11-12.

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.¹⁰

Dengan demikian pendidikan agama Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.¹¹

Dari beberapa pengertian Pendidikan Agama Islam di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk menyiapkan siswa untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia yang beriman kepada Allah SWT dan berakhlak dalam kehidupannya.

Jadi, Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang

¹⁰ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cetakan ke-6, h. 130.

¹¹ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 7-8.

telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar Pendidikan Agama Islam di SD merupakan bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional dan ini sesuai dengan UU No. 2, tahun 1989, tentang pendidikan nasional (Majid 2004). Pelaksanaan pendidikan agama Islam di pendidikan formal atau sekolah mempunyai dasar-dasar yang sangat kuat, dan ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

Pertama, dasar yuridis. Yaitu dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama, disekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Adapun dasar yuridis ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) Dasar Ideal: adalah dasar dari Falsafah Negara, dimana sila pertama dari Pancasila adalah 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Ini mengandung pengertian bahwa, seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama. 2) Dasar Operasional: adalah dasar dari UUD 1945. Dalam Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2, disebutkan: (a) Negara berdasarkan pada Ketuhanan

Yang Maha Esa (b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. 2) Dasar Struktural/Konstitusional: adalah dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, seperti disebutkan dalam Tap MPR No. IV/ MPR/1973 yang kemudian dikokohkan lagi pada Tap MPR No.IV/ MPR/1978 Jo Ketetapan MPR No. III MPR/ 1983, Ketetapan MPR No.IIIMPR/ 1988, Ketetapan MPR No. III MPR/1993 tentang GBHN yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-Universitas Negeri.¹²

Kedua, dasar religius. Yang dimaksud dengan dasar religius adalah' dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada- Nya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut, antara lain dalam Qs. An-Nahl ayat 125.

¹² Ardian Rahman Afandi & Sri Hartati, “*Pembelian Impulsif pada Remaja Akhir Ditinjau dari Kontrol Diri*”, Gadjah Mada Journal Of Psychology Vol. 3, No. 3 (2017) h. 123-130

Ketiga, dasar psikologis. Dasar psikologis adalah dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan individu ataupun masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Zuhairini dkk, bahwa semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan adanya pegangan hidup yang disebut dengan agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan-Nya (Sulistyowati, 2012).

Dengan demikian, tiga dasar itulah yang menjadi landasan keberadaan Pendidikan Agama Islam di butuhkan di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Agama Islam sering disebut sebagai pendidikan mental moral spiritual bangsa. Karena merupakan salah satu komponen strategis dalam kurikulum pendidikan nasional yang bertanggung jawab terhadap pembinaan watak dan kepribadian bangsa Indonesia dan tergolong dalam muatan wajib kurikulum (Kosim, 2015).

2. Dasar – Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

a. Dasar – Dasar Pendidikan

1) Dasar Yuridis

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal regulasi yang berlaku di Indonesia, mencakup dasar ideal, dasar struktural, dan dasar operasional. Maksud dasar ideal adalah dasar yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung pengertian seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendidikan Agama (Eka Prasetya Pancakarsa) disebutkan bahwa dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena itu, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dasar struktural dalam hal ini dimaksudkan sebagai landasan yang dipegang dalam pelaksanaan pendidikan agama adalah Pancasila dan UUD 1945 (Indonesia, 2003). Bunyi dari Undang-Undang tersebut

memberikan isyarat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar bagi warga negara Indonesia dalam beragama, mengamalkan agama, dan mengajarkan agama.

Dasar operasional memiliki maksud sebagai dasar atau landasan yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama, termasuk juga PAI di sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah menegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, melalui ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993: "Diusahakan supaya terus bertambah sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama pada semua jalur jenis, jenjang pendidikan prasekolahan, yang pelaksanaannya sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku" (MPR, 1993). Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

2) Dasar Religius

Dasar religius dalam uraian ini adalah dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan PAI yakni Alquran dan hadits. Sebagaimana Marimba mengemukakan bahwa dasar PAI adalah keduanya itu yang jika pendidikan diibaratkan bangunan, maka isi Alquran dan hadits-lah yang menjadi fundamennya.¹³

Salah satu di antara banyak ayat Alquran yang cukup sering dikaitkan dengan dasar ini adalah surat an-Nahl ayat 125: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". Juga dalam surat Ali Imron ayat 104, Allah Swt. berfirman: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (Depag, 2009). Sedangkan dalam

¹³ Mokh. Iman Firmansyah, *"Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi"* h. 86

hadits Rasulullah Saw. bersabda: "Sampaikanlah ajaranku (kepada orang lain) walaupun satu ayat". (HR. Bukhari)¹⁴

3) Dasar Sosial Psikologis

Dasar pelaksanaan PAI ditinjau pula dari segi sosial psikologis. Pada hakikatnya semua manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan adanya pegangan, yaitu berupa agama. Juga menunjukkan bahwa semua manusia memerlukan adanya bimbingan tentang nilai-nilai agama dan merasakan dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa sebagai tempat untuk berlindung atau meminta pertolongan. Semua manusia akan merasakan ketenangan pada jiwanya apabila dapat dekat dengan-Nya, mengingat-Nya atau dapat menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang-Nya. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 menegaskan tentang itu, "Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan

¹⁴ Mokh. Iman Firmansyah, "Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi" h. 86

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Di dalam menetapkan dasar suatu aktivitas manusia selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianutnya, karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar di dalam kehidupannya. Apabila pandangan hidup dan hukum dasar yang dianut manusia berbeda, maka berbeda pulalah dasar dan tujuan aktivitasnya.¹⁵

Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan dalam suatu sistem memberikan kemungkinan berprosesnya bagian-bagian menuju ke arah tujuan yang ditetapkan sesuai ajaran Islam.

Jalannya proses itu baru bersifat konsisten dan konstan (tetap) bila dilandasi pola dasar pendidikan yang mampu menjamin terwujudnya tujuan pendidikan Islam.

Meletakkan pola dasar pendidikan Islam berarti harus meletakkan nilai-nilai dasar agama yang memberikan ruang lingkup berkembangnya proses pendidikan Islam dalam rangka mencapai tujuan. Bukannya nilai-nilai dasar yang dibentuk itu

¹⁵ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 187.

mempunyai kecenderungan untuk menghambat atau menghalangi berkembangnya proses tersebut.¹⁶

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Artinya tujuan merupakan kehendak seorang untuk mendapatkan dan memiliki, serta memanfaatkan bagi kebutuhan dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Dalam Al-Qur'an secara eksplisit memang tidak dikemukakan langsung yang menjelaskan tujuan pendidikan. Namun dapat diinterpretasikan dari beberapa ayat Al-Qur'an mulai ayat yang berbicara tentang kehendak Allah menjadikan Islam sebagai khalifah di muka bumi ini. Berangkat dari adanya kehendaknya terhadap manusia yang akan dirumuskan menjadi tujuan pendidikan Islam.¹⁷

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian

¹⁶ Arifin, *Pola Dasar Pendidikan Islam*, h. 37.

¹⁷ Arifuddin Arif, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Kompleks Kejaksaan Agung, 2008), h. 45

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹⁸

Tujuan pendidikan agama Islam tersebut merupakan turunan dari tujuan pendidikan nasional dalam UUSPN (UU No. 20 tahun 2003), berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”¹⁹

Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan peserta didik tentang ajaran agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang

¹⁸Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, h. 135

¹⁹ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, h. 16-17

terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berbicara pendidikan agama Islam, baik makna dan tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika dan moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup di dunia bagi peserta didik, yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan di akhirat kelak.

Pendidikan Agama Islam dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntunan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang

persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: (1) Lebih menitik-beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi; (2) Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. (3) Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Al-maraghi membagi kegiatan pendidikan/al tarbiyah dengan dua macam, pertama tarbiyah khalqiyat, yaitu penciptaan, pembinaan dan pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan jiwa. Kedua tarbiya diniyat tazkiyat, pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaan melalui wahyu ilahi.

Melalui pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik

dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan. Pencapaian seluruh Kompetensi Dasar perilaku terpuji dapat dilakukan secara tidak formal. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan agama Islam.²⁰ Dengan akhir pencapaian menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah.

Sedangkan tugas dan fungsi manusia secara filsafat, tujuan pendidikan bisa dibedakan sebagai berikut:

- a. Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar dengan tujuan mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, dan dengan tingkah laku masyarakat umumnya serta dengan perubahan-perubahan yang

²⁰ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, h. 20

diinginkan pada pertumbuhan pribadi, pengalaman dan kemajuan hidupnya.

- c. Tujuan professional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni, dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat.

Dalam proses kependidikan, ketiga tujuan diatas dicapai secara integral, tidak terpisah, sehingga dapat mewujudkan tipe manusia paripurna seperti dikehendaki oleh ajaran Islam.²¹

Berkaitan dengan tujuan PAI di sekolah, Darajat mengemukakan beberapa tujuan sebagai berikut. Kesatu, menumbuhsurburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap siswa yang positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan sebagai esensi takwa; taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik siswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka sadar akan iman dan ilmu dan pengembangannya untuk mencapai keridlaan Allah Swt. Ketiga, menumbuhkan dan membina siswa dalam memahami agama secara benar dan dengannya pula

²¹ Arifin, *Pola Dasar Pendidikan Islam*, h. 29

diamalkan menjadi keterampilan beragama dalam berbagai dimensi kehidupan.

Ahmad Tafsir mengemukakan tiga tujuan PAI, yakni: (1) terwujudnya insan kamil, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi, (2) terciptanya insan kaffah, yang memiliki tiga dimensi; religius, budaya, dan ilmiah, dan (3) terwujudnya kesadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris para nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut.

Mengamati dan menelisik pengertian dan tujuan PAI, baik menurut ahli maupun regulasi di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. PAI telah mewarnai proses pendidikan di Indonesia.
- b. PAI merupakan proses pendidikan dengan ajaran Islam sebagai konten yang diajarkan.
- c. PAI diajarkan di sekolah oleh Guru PAI yang profesional.
- d. PAI bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi pribadi Islami (yakin, taat, dan berakhlak) dalam kerangka diri siswa sebagai individu, anggota keluarga, bagian masyarakat, warga negara, dan warga

dunia. Dalam poin ini menegaskan bahwa tujuan PAI bukanlah menjadikan siswa menjadi ahli ilmu agama Islam.

- e. Insan kamil adalah pencapaian tujuan PAI tertinggi sehingga mampu menjadi manusia yang dapat menjadi rahmat sekalian alam (rahmatan li al-'alamin).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar dan tujuan Pendidikan agama Islam secara ringkas yaitu untuk membimbing anak supaya menjadi muslim sejati, bertaqwa dan beriman teguh kepada Allah SWT dan beramal shaleh, dan berperilaku mulia dalam kehidupan sehari-harinya.

3. Materi Pendidikan Agama Islam

Salah satu komponen operasional pendidikan Islam adalah kurikulum, ia mengandung materi yang diajarkan secara sistematis dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya antara materi dan kerikulum mengandung arti sama, yaitu bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.

Materi-materi yang diuraikan dalam Alquran menjadi bahan-bahan pokok pelajaran yang disajikan

dalam proses pendidikan Islam, formal maupun nonformal. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam yang bersumber dari Alquran harus dipahami, dihayati, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam.²²

Menurut Ibnu Sina mengemukakan, bahwa pendidikan anak hendaknya dimulai dengan pelajaran Al-quran. Kemudian diajarkan syair-syair pendek yang berisi tentang kesopanan setelah anak selesai menghafal Al-quran dan mengerti tata Bahasa Arab di samping diberi petunjuk dan bimbingan agar mereka dapat mengamalkan ilmunya sesuai dengan bakat dan kesediaannya.²³

Menurut pandangan Prof. Dr. Mohammad Fadhil al-Djamaly. Semua jenis ilmu yang terkandung di dalam Alquran harus diajarkan kepada anak didik. Ilmu-ilmu tersebut meliputi: ilmu agama, sejarah, ilmu falak, ilmu bumi, ilmu jiwa, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, biologi, ilmu hitung, ilmu hukum, perundang-undangan, ilmu kemasyarakatan (sosiologi), ilmu ekonomi, balaghah, ilmu Bahasa Arab, ilmu pembelaan negara, dan segala ilmu yang

²² Arifin, *Pola Dasar Pendidikan Islam*, h.135

²³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputar Pers, 2002), h. 30-31.

dapat mengembangkan kehidupan umat manusia dan yang mempertinggi derajatnya.²⁴

Kemudian dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa materi pendidikan Islam yang bersumber dari Alquran dalam Semua jenis ilmu yang terkandung di dalam Alquran harus diajarkan kepada anak didik supaya dipahami, dihayati, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar memiliki kurikulum tersendiri, dalam pengembangan kurikulum ini menurut Rusman (2013, hlm. 4), ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru, yakni: (a) Perencanaan Proses Pembelajaran. (b) Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana (c) Pelaksanaan Pembelajaran. (d) Penilaian Pembelajaran. (e) Pengawasan pembelajaran (Suyadi, 2014). Dengan memperhatikan 5 langkah tersebut maka materi yang hendak disampaikan akan terorganisir dengan baik. Sesuai dengan kurikulum, maka kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Segala sesuatu yang telah diprogramkan dalam kurikulum akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, kurikulum yang telah disusun dan direncanakan itu tidak terbatas pada sejumlah mata

²⁴ Arifin, *Pola Dasar Pendidikan Islam*, h.137

pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa baik pada saat masih menimba ilmu pengetahuan di sekolah yang bersangkutan atau sudah lulus dari sekolah (Suyadi 2014).

Mata pelajaran di SD diarahkan pada pendekatan tematik-integratif, kecuali beberapa mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam, adalah pelajaran yang berdiri sendiri, serupa dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) ditulis dengan pendekatan multidisipliner yang diberikan selama 35 menit kali 4 (empat) jam pertemuan perpekan. Buku siswa PAI-BP SD dicetak dengan gambar-gambar ilustrasi menarik. Sedangkan buku pendidik dicetak dengan penjelasan cukup sistematis dan memberikan arahan agar pendidik mampu mengembangkan pembelajaran. Pendidik ditempatkan pada posisi penting dalam pembelajaran menggunakan buku ini. Pendidik diharapkan untuk mampu meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada buku ini. Pendidik diharapkan dapat memperkaya dengan kreasi dalam

bentuk kegiatan- kegiatan lain yang bersumber dari lingkungan alam, sosial, dan budaya sekitar.

Buku ini memuat lima kategori ruang lingkup kajian pendidikan agama Islam. Menurut Rianawati, ruang lingkup kajian pendidikan agama Islam yaitu Al-Qur'an, akidah, akhlak, fiqh/ ibadah, dan sejarah kebudayaan Islam. Pembahasan tentang fiqh atau ibadah dapat dimasukkan pada ruang lingkup akhlak, yaitu akhlak kepada Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan akhlak terhadap lingkungan. Dalam pembelajaran Al-Qur'an pendidik diminta untuk memberikan contoh bacaan yang benar, membimbing membaca dengan cara yang benar, menulis ulang, hingga menggali pesan ayat-ayat yang dipelajari.

C. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk

membelajarkan siswa yang belajar.²⁵ Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.²⁶

Rumusan tersebut tidak terbatas dalam ruang saja. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara membaca buku, belajar di kelas atau di sekolah, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen yang saling berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik.

Pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum menjelaskan

²⁵ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 128

²⁶ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. Ke-3, h. 57

pengertian pembelajaran fiqh, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelajaran.²⁷

Secara bahasa kata pembelajaran mempunyai imbuhan pe- dan -an yang berarti “proses cara menjadikan orang makhluk hidup untuk belajar”. Sedangkan secara istilah pembelajaran adalah tahapan perubahan individu yang relative menetapkan sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.²⁸

Kata fiqh berasal dari kata fuqaha yang artinya “memahami”.²⁹ Sedangkan menurut istilah fiqh adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat.³⁰

Jadi fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar’iyyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan. Sehingga pembelajaran mata pelajaran fiqh adalah proses belajar untuk mengembangkan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan

²⁷ Suharso dan Ana Retnonngsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widiya Karya, 2009), h. 21

²⁸ Muhibbin syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 92

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Hidayat Agung, 1990), h. 321

³⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.29

yang didapat dari pengalaman proses pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sesuai dengan komponen pembelajaran secara kontekstual bahwa dengan mengaitkan materi pembelajaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata maka proses pembelajaran menjadi bermakna dan membekas di pikiran mereka selamanya.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulus dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dijelaskan bahwa fiqh merupakan “ sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dan dengan makhluk lainnya”.³¹ Untuk selanjutnya istilah fiqh ini difahami sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan yang diajarkan di madrasah.

Menurut bahasa, “fiqh” berasal dari “*faqih* *yafqahu-fiqhan*” yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqliah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (al-‘ilm

³¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah bab VII, h. 48

bisyai'i ma'a al-fahm). Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa fiqh lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Qur'an, secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan. Oleh karena itu, ilmu fiqh merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.³²

Pada awalnya kata fiqh digunakan untuk semua bentuk pemahaman atas al-Qur'an, hadits, dan bahkan sejarah. Pemahaman atas ayat-ayat dan hadits-hadits teologi, dulu diberi nama fiqh juga, seperti judul buku Abu Hanifah tentangnya, *Fiqh Al-Akbar*. Pemahaman atas sejarah hidup Nabi disebut dengan fiqh al-sira'. Namun, setelah terjadi spesialisasi ilmu-ilmu agama, kata fiqh hanya digunakan untuk pemahaman atas

³² Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.13

syari'at (agama), itupun hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia.³³

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa mata pelajaran Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing peserta didik dalam hal ini anak usia madrasah ibtidaiyah agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fiqh berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara' yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan.

Kesimpulan kedua bahwa pembelajaran fiqh adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam rangka memahami konsep fiqh yang utuh secara sempurna, sehingga peserta didik mampu menerapkan hukum mawaris dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran fiqh sebagai bagian pendidikan Agama Islam (PAI) yang diterapkan bahwa pendidikan

³³ Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), h.3

Agama Islam. Dalam hal ini proses pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah tidak terlepas dari peran lembaga Madrasah Tsanawiyah itu sendiri

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Secara substansial mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.³⁴

³⁴ Nur Chasanah, "Karakteristik Materi Fiqih dan Macam-Macam Metode Pembelajaran yang Cocok dengan Materi Fiqih", <http://annuramadhani.blogspot.com/5/2014/html>, diakses pada 13 September 2014 pukul 09.44 WITA

Tujuan dari fiqh adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata "taqwa" adalah kata yang memiliki makna luas yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian fiqh dapat digunakan untuk membentuk karakter.³⁵

Pembelajaran fiqh diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat islam secara kaffah (sempurna).

Kaffah secara bahasa artinya keseluruhan. Makna secara bahasa tersebut bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai makna dari Muslim yang Kaffah, yakni menjadi muslim yang tidak "setengahsetengah" atau menjadi muslim yang "sungguhan," bukan "muslim musliman".

Muslim yang sungguhan adalah Muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupan. Seorang Muslim belum bisa disebut

³⁵ Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqih*, h. 6

Muslim yang kaffah jika ia belum menjalankan ajaran Islam di segala aspek kehidupannya. Dengan demikian, Muslim yang kaffah tidak berhenti pada ucapan kalimat syahadat saja. Muslim yang kaffah tidak berhenti pada ritual-ritual keagamaan saja, tetapi sudah menjajaki substansi dari ritual-ritual tersebut.

Tujuan fiqh adalah menerapkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan fiqh ini kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran fiqh di MI, sebagaimana dirumuskan dalam buku Model KTSP MI, yaitu agar peserta didik dapat:

- a. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun mu'amalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan social.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, orang lain, makhluk lain, maupun hubungannya dengan lingkungan.

Adapun tujuan pembelajaran fikih dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan

sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan warga negara yang berkepribadian, percaya kepada diri sendiri, sehat jasmani dan rohaninya

- b. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
- c. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- d. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya

Karena peserta didik masih kanak-kanak maka standar kompetensi lulusan (SKL) dari mata pelajaran Fiqh untuk MI dirumuskan agar peserta didik mampu mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan thaharah, shalat, puasa, zakat,

sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan-minuman, khitan, qurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam-meminjam.

Untuk tercapainya tujuan pengajaran Fiqh serta terpenuhinya standar kompetensi lulusan maka dibutuhkan model, strategi, metode, dan tehnik pembelajaran dan penilaiannya.³⁶

Dari pengetahuan dan pemahaman tentang materi pembelajaran fiqh diharapkan bisa menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sosial, pengalaman yang mereka miliki diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, serta mempunyai tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial, jadi dalam pemahaman pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan peserta didik senantiasa dilandasi dengan dasar dan hukum Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Karakteristik Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai

³⁶ Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqih*, hal. 11

manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fiqih, agar dalam kehidupan bermasyarakat siswa sudah dapat melaksanakannya dengan baik.³⁷

4. Ruang Lingkup Kajian Materi Fiqih

Dalam Permenag No. 2 tahun 2008 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah ialah siswa mampu mengenal dan melaksanakan hukum islam yang berkaitan dengan rukun islam ,mengetahui tentang makanan dan minuman, khitan, qurban, dan tata cara jual beli dan pinjam meminjam.

³⁷ Bakhrul Ulum, “Mata Pelajaran Fiqih”, <http://blogeulum.blogspot.com/24/2/2013/html> ,diakses pada 13 September 2014 pukul 09.30 WITA.

Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu Fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf (orang yang sudah dibebani atau diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam).

Hukum yang diatur dalam Fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram; di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah dan sebagainya. Obyek pembicaraan Ilmu Fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf yakni orang yang telah akil baligh dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkungnya seperti telah disebutkan di muka meliputi:

- a. *Pertama*, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan khaliqnya (Allah Swt.). Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah.
- b. *Kedua*, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial.
- c. *Ketiga*, Hukum-hukum munakahah (pernikahan), ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan (*Al-Ahwâl Asy-Syakhshiyah*). Hukum ini

mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya.

- d. *Keempat*, Hukum *jinâyah* atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqh di Madrasah Ibtidaiyyah meliputi:

- a. Fiqh ibadah; yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, ibadah haji.
- b. Fiqh Muamalah; yang menyangkut pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.³⁸

Pembelajaran fiqh di Madrasah Ibtidaiyyah diawali dengan materi rukun Islam, syahadat dan bersuci. Materi rukun Islam disampaikan pertama kali atas dasar pertimbangan bahwa ia merupakan outline materi fiqh, bukan hanya di MI melainkan di seluruh buku fiqh. Sedangkan materi syahadat disampaikan setelah

³⁸Afninti Loka Puspita, “Telaah Kurikulum Fiqh Madrasah Ibtidaiyyah”, <http://varossita.blogspot.com/2010/10/html>, diakses pada 13 September 2014 pukul 09.36 WITA.

rukun Islam karena ia rukun Islam pertama dan syahadat merupakan janji hati seorang muslim untuk taat pada Allah dan mengikuti Rasul dalam hal ibadah dan muamalah. Sementara rukun lainnya hanya wujud komitmen pada syahadat tersebut. Adapun materi bersuci didahulukan dari materi shalat, dan diajarkan setelah materi syahadat karena bersuci merupakan syarat bagi sahnya shalat.³⁹

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar

³⁹ Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqih*, h. 31

Kompetensi) milik Departemen Agama menjelaskan bahwa Mata pelajaran Fiqih di MTs memiliki fungsi untuk :

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah swt.
- b. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- d. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- e. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih atau Hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di MTs meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan

lingkungannya.⁴⁰ Dalam ilmu fiqih benar benar ditekankan bagaimana hubungan manusia dengan semuanya.

Ilmu Fiqih menurut Muhammad Daud Ali didefinisikan sebagai: “ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits”.⁴¹ Dalam Fiqih tidak hanya diatur tentang hubungan manusia namun juga merupakan ilmu yang menentukan aturan hukum dasar yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Ilmu Fiqih terdiri dari dua bagian yakni Fiqih ibadah dan Fiqih Mu’amalah. Mempelajari Fiqih adalah kewajiban individual (fardhu ‘ain) karena sifat pengetahuannya yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan ibadah seseorang.

Etika yang diajarkan dalam Islam terdiri dari lima norma yang biasa disebut Ahkamul Khamsah (hukum yang lima) yakni kategori wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

a. Wajib

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kurikulum Madrasah Tsanawiyah: Standar Kompetensi*, (Jakarta: Depag RI, 2005), cet. ke-2, hal. 46-47

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 48

Wajib, kadang disebut Fardlu. Keduanya sinonim. Yakni sebuah tuntutan yang pasti (thalab jazm) untuk mengerjakan perbutan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa (mendapatkan siksa). Contohnya, shalat fardlu, bila mengerjakannya maka mendapatkan pahala, bila ditinggalkan akan diadzab di neraka, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wajib terbagi menjadi dua yakni : Pertama, wajib 'Ainiy : kewajiban bagi setiap individu. Kedua, wajib Kifayah : kewajiban yang apabila sudah ada yang mengerjakannya maka yang lainnya gugur (tidak mendapatkan dosa), contohnya seperti shalat jenazah, tajhiz jenazah (mengurus jenazah), menjawab salam dan sebagainya.

b. Sunnah

Sunnah disebut juga Mandub, Mustahabb, Tathawwu, Al-Nafl, Hasan dan Muragghab fih. Semuanya bersinonim. Yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak jazm (pasti), apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah juga terbagi menjadi 2, yaitu : Pertama, sunnah 'Ain : sesuatu yang disunnahkan pada setiap orang (individu)

yang mukallaf, seperti shalat-shalat sunnah ratibah dan lainnya. Kedua, sunnah Kifayah : sesuatu yang disunnahkan, apabila ada sebagian yang telah mengerjakannya, maka yang lain gugur, seperti seseorang memulai salam ketika bersama jama'ah (memulai bukan menjawab), dan lain sebagainya. Sehingga bila sudah ada yang mengerjakannya, maka hilang (gugur) tuntutan terhadap yang lainnya, namun pahalanya bagi yang mengerjakan saja.

c. Mubah

Mubah bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa (sebuah pilihan antara mengerjakan atau tidak).⁴² Misalnya, memilih menu makanan dan sebagainya.

d. Makruh

Makruh yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti (tidak jazm) untuk meninggalkan perbuatan tertentu (larangan mengerjakan yang sifatnya tidak pasti), apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji. Menurut sebagian ulama, istilah Makruh ini ada

⁴² Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh...*, hal.22

yang menyatakan dengan *Khilaful Aula* (menyelisihi yang lebih utama).

e. Haram

Haram, yakni tututan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu, apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti minum khamr, berzina dan lain sebagainya. Istilah haram juga kadang menggunakan istilah *Mahdzur* (terlarang), *Maksiat* dan *al-danb* (berdosa).

Menurut Hanafiyah, istilah Haram adalah antonim dari *Fardlu* (mereka membedakan antara *Fardlu* dan *Wajib*). Ada juga istilah *makruh Tahrim* dan *makruh Tanzih*. *Makruh Tahrim* adalah sebuah istilah yang lebih dekat dengan Haram, serta merupakan kebalikan dari *Wajib* dan *Sunnah Mu'akkad*. Sedangkan istilah *makruh Tanzih*, tidak disiksa bila mengerjakannya dan mendapatkan pahala bila meninggalkannya. Istilah *makruh Tanzih* menurut Hanafiyah adalah kebalikan dari *sunnah ghairu Muakkad*.

Ulama juga ada yang kadang menyatakan dengan istilah *Halal*, itu adalah kebalikan dari Haram, namun masih ambigu, yaitu bisa hukum wajib, hukum mandub dan makruh. Bila meninggalkan perbuatan yang hukum

wajib, maka berdosa. Adapun yang lainnya (mandub dan makruh) bila ditinggalkan ataupun dikerjakan tidaklah berdosa. Jadi sudah jelas hukum dalam Islam ada 5 yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

5. Metode Pembelajaran Fiqih

Metode adalah seperangkat cara, dan jalan yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabi mata pembelajaran.⁴³

Metode dalam proses pendidikan dan pengajaran, sebuah proses belajar mengajar bisa dikatakan tidak berhasil bila dalam proses tersebut tidak menggunakan metode. Karena metode menempati posisi kedua terpenting setelah tujuan dari sederetan komponen – komponen pembelajaran: tujuan, metode, materi, media, dan evaluasi.

Menurut Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengaplikasikan sebuah metode pengajaran: 1). Tujuan yang hendak dicapai, 2). Kemampuan guru, 3). Anak didik, 4). Situasi dan kondisi pengajaran di mana berlangsung,

⁴³ Sawiyanto, MA. *Pengertian dan Perbedaan Daya Serap Siswa* (file:///C:/Users/Documents/pengertian-dan-perbedaan-daya-serap.html 18/12/2011. Diakses: 3 juli 2012)

- 5). Fasilitas yang tersedia, 6). Waktu yang tersedia, dan
- 7). Kebaikan dan kekurangan sebuah metode.⁴⁴

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang tepat, dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses Pembelajaran. Metode-metode mengajar yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar di antaranya sebagai berikut:

- a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di pedesaan, yang kekurangan fasilitas.

- b. Metode Diskusi

Metode Diskusi adalah penyampaian pelajaran, dimana siswa dihadapkan kepada suatu

⁴⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 62-63.

masalah yang bisa berupa pernyataan atau pernyataan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan.

c. Metode Demonstrasi

Metode Demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik.

Memperjelas pengertian tersebut dalam prakteknya dapat dilakukan oleh guru itu sendiri atau langsung oleh anak didik.

Dengan metode demonstrasi guru atau murid memperlihatkan pada seluruh anggota kelas sesuatu proses, misalnya bagaimana cara shalat yang sesuai dengan ajaran / contoh Rasulullah saw.

Sebaiknya dalam mendemonstrasikan pelajaran tersebut guru lebih dahulu mendemonstrasikan yang sebaik-baiknya, lalu murid ikut mempraktekkan sesuai dengan petunjuk.

d. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru.

Metode tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

e. Metode Latihan

Metode latihan yang di sebut juga metode training, merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan – kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasan yang baik. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan.

f. Metode Pemberian Tugas

Pemberian tugas atau resitirasi adalah terjemahan dari Bahasa Inggris “to cite” yang artinya mengutip, yaitu siswa mengutip atau mengambil sendiri bagian-bagian pembelajaran itu dari buku-buku tertentu, lalu belajar sendiri dan berlatih hingga siap sebagaimana mestinya.

g. Metode Eksperimen

Metode Eksperimen ialah suatu metode mengajar yang melibatkan murid untuk melakukan percobaan – percobaan pada mata pelajaran tertentu.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, dalam prakteknya, metode mengajar agar hasilnya lebih baik efeksian tidak harus terfokus kepada satu bentuk metode, akan tetapi dapat memilih atau mengkombinasikan dari beberapa metode mengajar yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga dapat memudahkan pendidik dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

D. Daya Serap

1. Pengertian Daya Serap

Secara bahasa daya mempunyai arti sebagai kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan; tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dsb), muslihat, akal, ikhtiar, upaya (ia berusaha dengan segala yang ada padanya). Sedangkan Sulchan Yasyin mengatakan bahwa, daya adalah tenaga atau kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan; tenaga yang menyebabkan timbulnya gerak usaha, ikhtiar.

Daya serap dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sesuatu untuk menyerap. Daya serap diartikan sebagai suatu kemampuan peserta didik untuk menyerap atau menguasai materi yang dipelajarinya sesuai dengan

bahan mata pelajaran yang diajarkan gurunya. Daya serap merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pemahaman ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, minat peserta didik terhadap belajar, lingkungan yang nyaman atau kondusif, dan guru yang bisa bersahabat (dekat) dengan peserta didiknya.

Daya serap adalah Kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak dalam menyerap. Jadi, yang dimaksud dengan Perbedaan daya serap siswa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak dalam menyerap pelajaran oleh setiap siswa. Pada diri siswa terdiri berbagai daya serap, yaitu antara lain daya mengingat, berfikir, merasakan, kemauan, dan sebagainya.⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa daya serap belajar siswa adalah kemampuan siswa dalam mempelajari apa yang diajarkan, dibaca, didengar, dan dipelajari. Ada beberapa unsur daya serap antarlain sebagai berikut :

a. Ingatan

⁴⁵Sawiyanto, MA. *Pengertian dan Perbedaan Daya Serap Siswa* (file:///C:/Users//Documents/pengertian-dan-perbedaan-daya-serap.html 18/12/2011. Diakses: 3 juli 2012)

Secara teoritis, ada 3 aspek yang berkaitan dengan berfungsinya ingatan, yakni (1) menerima kesan, (2) menyimpan kesan, dan (3) memproduksi kesan. Mungkin karena fungsi – fungsi inilah, istilah “ingatan” selalu didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima menyimpan dan mereproduksi kesan.

Hal lain dari ingatan adalah kemampuan menyimpan kesan atau mengingat. Kemampuan ini tidak sama kualitasnya pada setiap peserta didik. Namun demikian, ada hal yang umum terjadi pada siapapun juga: bahwa segera setelah seseorang selesai melakukan tindakan belajar, proses melupakan akan terjadi. Hal-hal yang dilupakan pada awalnya berakumulasi dengan cepat lalu kemudian berlangsung semakin lambat, dan akhirnya sebagian hal akan tersisa dan tersimpan dalam ingatan untuk waktu yang relatif lama.

Kemampuan reproduksi, yakni pengaktifan atau proses produksi ulang hal-hal yang telah dipelajari, tidak kalah menariknya untuk diperhatikan. Bagaimanapun juga, hal-hal yang telah dipelajari, suatu saat, harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan tertentu subjek didik, misalnya kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam ujian atau untuk merespons tantangan-tantangan dunia sekitar.⁴⁶

Pendidik dapat mempertajam kemampuan peserta didik dalam hal ini melalui pemberian tugas-tugas mengikhtisarkan material pembelajaran yang telah diberikan.

b. Berfikir

Definisi yang paling umum dari berfikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa berfikir pada dasarnya adalah proses psikologis dengan tahapan-tahapan berikut: (1) pembentukan pengertian, (2) penjalinan pengertian-pengertian, dan (3) penarikan kesimpulan.⁴⁷

Kemampuan berfikir pada manusia alamiah sifatnya. Manusia yang lahir dalam keadaan normal akan dengan sendirinya memiliki

⁴⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 62-63.

⁴⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78-79.

kemampuan ini dengan tingkat yang relatif berbeda. Jika demikian, yang perlu diupayakan dalam proses pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan ini, dan bukannya melemahkannya. Para pendidik yang memiliki kecenderungan untuk memberikan penjelasan yang “selengkapnya” tentang satu maerial pembelajaran akan cenderung melemahkan kemampuan peserta didik untuk

c. Motif

Motif adalah keadaan dalam diri peserta didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motif boleh jadi timbul dari rangsangan luar, seperti pemberian hadiah bila seseorang dapat menyelesaikan satu tugas dengan baik. Motif semacam ini sering disebut motif ekstrinsik. Tetapi tidak jarang pula motif tumbuh di dalam diri subjek didik sendiri yang disebut motif intrinsik. Misalnya, seorang subjek didik gemar membaca karena dia memang ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu.⁴⁸

Dalam konteks belajar, motif intrinsik tentu selalu lebih baik, dan biasanya berjangka

⁴⁸ Sardiman A. M, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 73

panjang. Tetapi dalam keadaan motif intrinsik tidak cukup potensial pada peserta didik, guru/pendidik perlu menyiasati hadirnya motif- motif ekstrinsik. Motif ini, umpamanya, bisa dihadirkan melalui penciptaan suasana kompetitif di antara individu maupun kelompok subjek didik. Suasana ini akan mendorong subjek didik untuk berjuang atau berlomba melebihi yang lain. Namun demikian, guru harus memonitor suasana ini secara ketat agar tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif.

Daya serap merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Daya serap yang kuat atau tinggi akan menimbulkan usaha yang mudah dan tidak sulit dalam menghadapi masalah atau problem. Jika seorang siswa memiliki daya serap tinggi terhadap mata pelajaran yang disampaikan oleh guru maka dengan cepat ia dapat mengerti, memahami dan mengingatnya. Abdul Wahid menulis tentang fungsi daya serap bagi anak sebagai berikut: (1). Daya serap dapat meningkatkan wawasan dan pola pikir anak. (2). Daya serap sebagai tenaga pendorong yang kuat. (3). Prestasi selalu dipengaruhi daya serap yang tinggi. (4). Daya serap dapat meningkatkan minat belajar. (5). Untuk

memahami, menyerap atau menguasai materi yang dipelajarinya sesuai dengan bahan mata pelajaran yang diajarkan gurunya dalam proses kegiatan belajar mengajar. (6). Untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.

2. Alat Ukur Daya Serap

Pada dasarnya alat ukur daya serap sama dengan alat untuk penilaian keberhasilan belajar mengajar, sedangkan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat tingkat keberhasilan belajar dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar (achievement test). Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan pada beberapa jenis penilaian, yaitu:

a. Tes Formatif

Tes formatif digunakan mengukur suatu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar pada bahan tertentu dan dalam waktu tertentu pula.

b. Tes Sub-Sumatif

Tes Sub-Sumatif meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan pada

waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa agar meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai raport.

c. Tes Sumatif

Tes Sumatif diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat atau sebagai ukuran mutu sekolah.⁴⁹

Daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran akan memiliki potensi yang sangat tinggi manakala didukung oleh minat yang tinggi terhadap belajar, adanya lingkungan yang nyaman dan kondusif serta guru yang bersahabat.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Daya Serap

⁴⁹ Syaiful Bah ri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 214-215.

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang maksimal guru sebagai sumber memberikan informasi diharapkan mampu untuk membimbing dan mengarahkan siswa untuk menjadi manusia yang lebih baik melalui materi-materi yang disampaikan agar siswa dapat menerima materi dengan baik maka seorang guru harus mengetahui masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan daya serap siswa untuk menerima materi.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi siswa dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu faktor intern dan eksteren. Faktor intern adalah faktor yang timbul dari individu siswa, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang timbul dari luar individu.

a. Faktor Internal

Kendala yang dimiliki oleh seorang siswa dalam menerima pelajaran yang timbul dari diri pribadinya diantaranya adalah:

- 1) Faktor jasmaniyah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh. Yang baik termasuk faktor ini adalah panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya seperti karena mengalami sakit, cacat tubuh, atau perkembangan yang tidak sempurna tidak

berfungsinya kelenjar tubuh yang membawa kelainan tingkah laku.

2) Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas:

a) Faktor intellectual yang meliputi faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat serta faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang dimiliki.

b) Faktor non intellectual yaitu unsur-unsur kepribadian seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap daya serap dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Di bawah ini terdapat beberapa judul penelitian yang pernah ditulis sebelumnya:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amiliyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 2013. *Implementasi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Daya Serap Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fiqih Kelas Xi Di SMAN 1 Malang*. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Malang secara manual, dalam proses pembelajaran memakai media pembelajaran. Akan tetapi tergantung sesuai dengan materi pembelajarannya (kondisional). guru sebelum menerapkan media pembelajaran di dalam kelas, guru mempersiapkan rencana-rencana pembelajaran apa saja sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian juga seorang guru memberikan evaluasi kepada peserta didik untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam peningkatan prestasi seorang siswa. Apakah dengan adanya penggunaan media pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru dapat membantu peserta didik, untuk membantu peserta didik mudah memahami mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam menggunakan media pembelajaran.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat, Universitas Muhammadiyah

Makassar 2020. *Implementasi Model Pembelajaran Problem Basedlearning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Materi Fiqih Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah Cambajawaya Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.* Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Penerapan model pembelajaran Model Problem Based Learning dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar PAI materi Fiqih Pada siswa Siswa Keas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah Cambajawaya Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang indikatornya berupa peningkatan skor rata-rata dari siklus I sebesar 70,94 ke siklus II sebesar 84,51. Semangat dan motivasi siswa meningkat terlihat ketika siswa berebutan menjawab pertanyaan dan tugas, ini membuktikan ada peningkatan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan mulai dari siklus I kemudian dilanjutkan siklus II.

